

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA  
MALAPRAKTIK KEDOKTERAN YANG DILAKUKAN OLEH  
DOKTER DALAM PENANGANAN PASIEN COVID-19 DALAM  
HUKUM PIDANA INDONESIA DIKAITKAN  
DENGAN KEADILAN**

**Oleh: Dhafa Dendy Dwijaya**

**Program Kekhususan : Hukum Pidana**

**Pembimbing I: Dr. Davit Rahmadan, S.H., M.H.**

**Pembimbing II: Elmayanti, S.H., M.H.**

**Alamat: JL. Hang Tuah Gg. Murni No. 03 Pekanbaru**

**Email : dhafadendy@gmail.com– Telepon: 082285932236**

**ABSTRACT**

*Malpractice is an act or bad practice, in other words, is a negligence (bad practice) on the part of professionals in carrying out their profession. Thus medical malpractice is an act of a doctor who is considered wrong when practicing medicine and violating legal norms. Criminal liability is imposing a penalty on the maker for an act that violates a prohibition or creates a prohibited situation. The formulation of the problem in this study is how medical malpractice is regulated by doctors in handling Covid-19 patients in Indonesian criminal law and how is criminal responsibility for doctors who commit medical malpractice in handling Covid-19 patients in Indonesian criminal law related to justice.*

*The method in this study uses normative legal research methods. This research is also referred to as library research or document study. It is referred to as research or document study because this research is mostly carried out on secondary data in the library.*

*From the results of this study, the first result was that, in Indonesian criminal law, there are no laws and regulations that specifically and in detail discuss medical malpractice, especially medical malpractice when a health emergency (pandemic) occurs, such as during Covid-19. Indonesian criminal law still uses existing laws and regulations such as the Criminal Code, Law No. 29 of 2004 concerning Medical Practice, Law No. 36 of 2009 concerning Health, Law No. 44 of 2009 concerning Hospitals, and Law No. 36 of 2014 concerning Health Workers, Therefore, it is time for the government to carry out reforms in Indonesian criminal law, such as making or updating laws and regulations regarding criminal acts or medical malpractice actions when a health emergency or pandemic occurs such as Covid-19, by making formulations of criminal acts, criminal liability and sentencing precise and consistent. Second, based on the 7 cases that have been described and based on the elements of criminal responsibility, as well as being linked to justice regarding medical malpractice in the handling of Covid-19 patients, they should be held criminally responsible based on articles 359, 360 and 361 of the Criminal Code, article 79 letter C of the Law. No. 29 of 2004 concerning Medical Practice, Article 126 paragraph (1) and Article 190 paragraph (1 and 2) of Law No. 36 of 2009 concerning Health, and Article 84 paragraph (1 and 2) of Law No. 36 of 2014 concerning Health Workers. Based on the explanation of the 7 cases, in the absence of criminal responsibility, it can be concluded that the main objective of the law is not achieved because there is no justice in the law that is created.*

**Keywords: Covid-19, Doctors, Malpractice, Criminal Liability**

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dijelaskan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat (3) bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum” dan Pasal 28 H ayat (1) menjelaskan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Sebagai konsekuensi diantarnya konsep negara hukum di Indonesia, maka hukum harus menjadi dasar bagi setiap tindakan siapapun termasuk penguasa maupun rakyatnya,<sup>1</sup> Termasuk di dalam dunia kedokteran.

Perlindungan, penegakan serta pertanggungjawaban hukum di Indonesia dibidang kesehatan terlihat semakin hari semakin berkurang. Satu demi satu terdapat beberapa contoh kasus yang terjadi terhadap seorang pasien yang tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang semestinya, yang terburuk, bahkan terkadang akan berakhir dengan kematian.<sup>2</sup>

Seperti pada saat terjadinya virus *Covid-19* tentu membuat seluruh masyarakat, pemerintah, dan tenaga kesehatan kesulitan dalam menangani penyebaran virus tersebut. Dikarenakan dapat kita ketahui bahwa keadaan seperti ini baru pertama kali terjadi di Indonesia bahkan dunia.

Seiring berjalannya waktu, banyak bermunculan keluhan-keluhan yang dirasakan oleh masyarakat luas dalam penanganan pasien disaat *Covid-19* terjadi. Banyak kasus-kasus yang dilaporkan terkait adanya dugaan ketidaksesuaian

dalam penanganan pasien *Covid-19*.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis merasa sangat perlu ada penelitian ini dengan judul “**Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Malapraktik Kedokteran Yang Dilakukan Oleh Dokter Dalam Penanganan Pasien Covid-19 Dalam Hukum Pidana Indonesia Dikaitkan Dengan Keadilan**”

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah pengaturan malapraktik kedokteran yang dilakukan oleh dokter dalam penanganan pasien *Covid-19* dalam hukum pidana Indonesia?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap dokter yang melakukan malapraktik kedokteran dalam penanganan pasien *Covid-19* dalam hukum pidana Indonesia dikaitkan dengan keadilan?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

- a) Untuk mengetahui pengaturan malapraktik kedokteran yang dilakukan oleh dokter dalam penanganan pasien *Covid-19* dalam hukum pidana Indonesia.
- b) Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap dokter yang melakukan malapraktik kedokteran dalam penanganan pasien *Covid-19* dalam hukum pidana Indonesia dikaitkan dengan keadilan.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

- a) Penelitian ini tidak hanya sebagai syarat kelulusan untuk mendapatkan gelar sarjana tetapi jugaberguna untuk menambah ilmu pengetahuan dan pemahaman bagi penulis untuk menulis suatu karya ilmiah yang baik dan benar.
- b) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di dunia akademik serta dapat menambah referensi bagi mahasiswa Fakultas Hukum khususnya program kekhususan Hukum Pidana.

<sup>1</sup> Teguh Prasetyo, *Pengantar Ilmu Hukum*, P.T. RajaGrafindo, Depok, 2018, hlm.37.

<sup>2</sup> Sri Pagitnita Tarigan Sibero, “Kedudukan Rekam Medis Dalam Pembuktian Malpraktik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 3, No. 1 Februari 2016, hlm.2.

- c) Dengan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah dan aparat penegak hukum dalam usaha peningkatan pertanggungjawaban pidana malapraktik disaat terjadinya pandemi seperti *Covid-19*.

## D. Kerangka Teori

### 1. Teori Pembaharuan Hukum

Pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) merupakan bagian dari kebijakan/politik hukum pidana (*penal policy*). Makna dan hakikat pembaharuan hukum pidana berkaitan erat dengan latar belakang dan urgensi diadakannya pembaharuan hukum pidana.<sup>3</sup>

### 2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya yang dipertanggungjawabkan orang tersebut adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.<sup>4</sup>

### 3. Teori Keadilan

Menurut pendapat beberapa ahli, keadilan adalah salah satu tujuan hukum bagi masyarakat siapa saja. Keadilan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari hukum itu sendiri. Hukum pada dasarnya berintikan keadilan. Hukum seharusnya mengandung nilai keadilan.<sup>5</sup>

## E. Kerangka Konseptual

1. Analisis adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencari dan menemukan keabsahan, kebenaran,

keaslian, dan kelengkapan atas subjek hukum, objek hukum, dan aspek hukum lainnya.

2. Yuridis adalah suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika, bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya.<sup>6</sup>
3. Pertanggungjawaban Pidana adalah penilaian keadaan dan kemampuan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana apakah ia dapat diminta pertanggungjawaban atau tidak.<sup>7</sup>
4. Malapraktik adalah suatu jenis kelalaian dalam standar profesional yang berlaku umum dan pelanggaran atas tugas yang menyebabkan seseorang menderita kerugian.<sup>8</sup>
5. Dokter adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>9</sup>
6. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di rumah sakit.<sup>10</sup>
7. *Covid-19* adalah penyakit menular

<sup>6</sup> Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., *Asas Keadilan Kemanfaatan dan Kepastian Hukum: Dalam Putusan Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm.105-110.

<sup>7</sup> Naomi Gracela, "Analisis Yuridis Penerapan Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Pembelaan Terpaksa Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Putusan Nomor: 09/Pid.B/2013/PTR", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol 6, Nomor 2 Juli-Desember 2020. hlm. 5.

<sup>8</sup> Erdianto Effendi, *Delik-Delik Populer di Tengah Masyarakat*, Taman Karya, Pekanbaru, 2019, hlm.109

<sup>9</sup> Widodo Tresno Novianto, *Sengketa Medik: Pergulatan Hukum dalam Menentukan Unsur Kelalaian*, UNS Press, Surakarta, 2017, hlm.15.

<sup>10</sup> Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

<sup>3</sup> Indah Aidina Prihadi, "Gagasan Kriminalisasi Terhadap Pelecehan Seksual Secara Verbal Dalam Pembaharuan Hukum Pidana ", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 6 Edisi 2 Juli-Desember 2019, hlm.4-5.

<sup>4</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011, hlm.156-157.

<sup>5</sup> Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., *Asas Keadilan Kemanfaatan dan Kepastian Hukum: Dalam Putusan Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm.105-110.

yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2.

8. Keadilan menurut hukum atau yang sering dimaksud dalam keadilan hukum (*legal justice*) adalah keadilan yang telah dirumuskan oleh hukum dalam bentuk hak dan kewajiban, dimana pelanggaran terhadap keadilan ini akan ditegakkan lewat proses hukum.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian terhadap sistematika hukum.

### 2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian hukum normatif hanya diperoleh dari sumber data sekunder sebagai sumber yang utama yakni:

#### a) Bahan Hukum Primer

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.

#### b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai klasifikasi tinggi.

#### c) Bahan hukum tersier

yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,

seperti kamus (hukum), ensiklopedia.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kali ini penulis akan menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode kajian studi pustaka, yang mana peneliti akan melakukan pengumpulan data terhadap beberapa sumber data yang berupa kutipan buku bacaan, peraturan perundang-undangan, literatur, jurnal, website, dokumen, dan bahan hukum lainnya.

### 4. Analisis Data

Dalam penelitian normatif ini setelah data-data yang diperlukan terkumpul, selanjutnya peneliti menganalisis data yang telah diperoleh tersebut. Adapun metode analisa data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu data yang telah terkumpul, kemudian diolah dengan cara diseleksi, diklasifikasi secara sistematis, logis, dan yuridis, guna mendapatkan gambaran umum untuk mendukung materi skripsi melalui analisa data secara kualitatif.<sup>11</sup>

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Kedudukan Hukum Dalam Hubungan Antara Dokter dan Pasien

##### 1. Hubungan Dokter dan Pasien

Secara sederhana dapat diuraikan bahwa dokter dengan ilmu pengetahuannya dan seseorang dengan penyakitnya, keduanya merupakan pihak yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan, dalam kaitannya dengan proses penyembuhan suatu penyakit.

Apabila seorang dokter tersebut dapat mengupayakan kesembuhan atau minimalnya dapat meminimalisir rasa sakit bagi

---

<sup>11</sup> Tamara Rouilly Sibarani, "Pertanggungjawaban Pidana Tenaga Kesehatan Terhadap Malpraktik Dan Negligence Dalam Tindakan Khitan (Sirkumsisi)", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 1, Edisi 1 1 Januari-Juni 2019. hlm.6-7.

seseorang, maka hubungan antara dokter dengan pasien yang bermuara pada hal-hal yang melegakan kedua belah pihak.<sup>12</sup>

## 2. Hubungan Vertikal Paternalistik dan Hubungan Horizontal Kontraktual

Pada awalnya hubungan hukum dokter dan pasiennya ini bersifat hubungan vertikal atau hubungan kepercayaan yang bersifat paternalistik, dimana tenaga kesehatan dianggap paling superior (*Fathe Know Best*).<sup>13</sup>

Walaupun belakangan bentuk hubungan hukum ini bergeser ke bentuk yang lebih demokratis, yaitu hubungan horizontal kontraktual atau partisipasi bersama, hubungan hukum kesederajatan antara pasien dan dokternya, segala sesuatunya dikomunikasikan antara kedua belah pihak. kesepakatan ini disebut dengan *informed consent* atau persetujuan tindakan medik.<sup>14</sup>

## 3. Hak dan Kewajiban Dokter

### 3.1. Hak Dokter

Sesuai dengan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dikatakan bahwa:

“Dokter dan dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai hak:

- a. Memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional;
- b. Memberikan pelayanan medis menurut standar profesi dan standar prosedur operasional;
- c. Memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau keluarganya;

<sup>12</sup> Waluyadi, *Ilmu Kedokteran Kehakiman: Dalam Perspektif Peradilan dan Aspek Hukum Praktik Kedokteran*, Djambatan, Jakarta, 2007, hlm.99-100.

<sup>13</sup> Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek*, Karya Putra Darwati, Bandung, 2012, hlm.54-55.

<sup>14</sup> *Ibid.* hlm.59.

d. Menerima imbalan.”

### 3.2. Kewajiban Dokter

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran pada uraian Pasal 51 disebutkan bahwa dokter dan dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran wajib:

- a. Memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional, serta kebutuhan medis pasien;
- b. Merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi lain yang mempunyai keahlisan atau kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan;
- c. Merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia;
- d. Melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, terkecuali bila yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya;
- e. Menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran atau kedokteran

## 4. Hak dan Kewajiban Pasien

### 4.1. Hak Pasien

Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan diatur mengenai hak untuk setiap orang tidak terkecuali bagi pasien, ketentuannya terdapat dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 8.

1. Setiap orang berhak atas kesehatan.
2. Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan.
3. Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan

- kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.
4. Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya.
  5. Setiap orang mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan.
  6. Setiap orang berhak memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan.

#### 4.2. Kewajiban Pasien

Dalam hal pelaksanaan pelayanan kesehatan dan pelaksanaan tindakan-tindakan kesehatan yang akan dilakukan, pasien memiliki kewajiban seperti:

1. Kewajiban memberi informasi yang sebenarnya kepada dokter.
2. Kewajiban mematuhi nasihat dokter.
3. Kewajiban menyimpan rahasia pribadi dokter.
4. Kewajiban untuk memberikan imbalan yang pantas.
5. Kewajiban untuk mentaati peraturan dan melunasi biaya RS.<sup>15</sup>

### B. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Dokter dan Rumah Sakit

#### 1. Tanggung Jawab Dokter

Tanggung jawab dokter adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan keilmuan melalui pendidikan yang berjenjang;
2. Sesuai dengan kompetensi dan memenuhi standar tertentu;

<sup>15</sup> Takdir, *Pengantar Hukum Kesehatan*, Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo, Palopo, 2018, hlm.26.

3. Mendapat izin dari institusi yang berwenang;
4. Bekerja sesuai dengan standar profesi.<sup>16</sup>

#### 2. Tugas, Fungsi, dan Tanggung Jawab Rumah Sakit

##### 2.1. Tugas Rumah Sakit

Tugas Rumah Sakit adalah memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.

##### 2.2. Fungsi Rumah Sakit

Fungsi Rumah Sakit sesuai dengan tugas di atas adalah:

1. Menyelenggarakan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai standar pelayanan Rumah Sakit.
2. Memelihara dan meningkatkan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis.
3. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia.
4. Menyelenggarakan pendidikan dan pengembangan serta penapisan teknologi kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu kesehatan<sup>17</sup>

##### 2.3. Tanggung Jawab Rumah Sakit

- a. Tanggung Jawab Rumah Sakit Dalam Hukum Administrasi.

Menyangkut kebijakan-kebijakan (*policy*) atau ketentuan-ketentuan yang merupakan syarat administrasi pelayanan kesehatan yang harus dipenuhi dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang bermutu.

- b. Tanggung Jawab Rumah Sakit Dalam Hukum Perdata.

Mengenai tanggung jawab diatur dalam Pasal 1367

<sup>16</sup> Nusye KI Jayanti, *Penyelesaian Hukum dalam Malapraktik Kedokteran*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009, hlm.31-32.

<sup>17</sup> Danny Wiradharma dan Dionisa Sri Hartati, *Penuntun Kuliah Hukum Kedokteran*, Sagung Seto, Jakarta, 2010, hlm.99-100.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata sebagai penjabaran lebih lanjut mengenai siapa dan apa saja yang berada di bawah tanggung jawabnya.

c. **Tanggung Jawab Rumah Sakit Dalam Hukum Pidana.**

Dalam hukum pidana dianut asas “tiada pidana tanpa kesalahan” Selanjutnya dalam Pasal 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana disebutkan, “ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu delik di Indonesia”.<sup>18</sup>

### **3. Hak dan Kewajiban Rumah Sakit**

#### **3.1. Hak Rumah Sakit**

Hak rumah sakit diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah sakit, yaitu:

- a. Menentukan jumlah, jenis, dan kualifikasi sumber daya manusia sesuai dengan klasifikasi Rumah Sakit;
- b. Menerima imbalan jasa pelayanan serta menentukan remunerasi, insentif dan penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka mengembangkan pelayanan;
- d. Menerima bantuan dari pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menggugat pihak yang mengakibatkan kerugian;
- f. Mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan

pelayanan kesehatan;

- g. Mempromosikan layanan kesehatan yang ada di Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. Mendapatkan insentif pajak bagi Rumah Sakit Publik dan Rumah Sakit yang ditetapkan sebagai Rumah Sakit pendidikan.

#### **3.2. Kewajiban Rumah Sakit**

Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, Rumah Sakit memiliki kewajiban diantaranya:

- a. Memberikan informasi yang benar tentang pelayanan Rumah Sakit kepada masyarakat;
- b. Memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, anti diskriminasi dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit.
- c. Memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya;
- d. Berperan aktif dalam memberikan pelayanan kesehatan pada bencana, sesuai dengan kemampuan pelayanannya;
- e. Menyediakan sarana dan pelayanan bagi masyarakat tidak mampu atau miskin.
- f. Melaksanakan fungsi sosial;
- g. Membuat, melaksanakan dan menjaga standar mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit sebagai acuan dalam melayani pasien;
- h. Menyelenggarakan rekam medis.
- i. Menyediakan sarana dan prasarana umum yang layak;
- j. Melaksanakan sistem rujukan;
- k. Menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan standar profesi dan etika serta peraturan

---

<sup>18</sup> Muhammad Mahardika Yuda, 2017, “Tanggung Jawab Rumah Sakit Siloam Atas Tindakan Human Error Dalam Pemberian Obat Yang Salah (Tertukar) Kepada Pasien Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit Jo. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran”, Skripsi, (Bandung : Universitas Pasundan). hlm.31-33.

- perundang-undangan;
- l. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai hak dan kewajiban pasien;
  - m. Menghormati dan melindungi hak-hak pasien;
  - n. Melaksanakan etika rumah sakit;
  - o. Memiliki sistem pencegahan kecelakaan dan penanggulangan bencana.
  - p. Melaksanakan program pemerintah di bidang kesehatan baik secara regional maupun nasional;
  - q. Membuat daftar tenaga medis yang melakukan praktik kedokteran atau kedokteran gigi dan tenaga kesehatan lainnya ;
  - r. Menyusun dan melaksanakan peraturan internal Rumah Sakit (*hospital by laws*).
  - s. Melindungi dan meberikan bantuan hukum bagi semua petugas Rumah Sakit dalam melaksankan tugas; dan
  - t. Memberlakukan seluruh lingkungan rumah sakit sebagai kawasan tanpa rokok.

#### 4. Jenis-Jenis Rumah Sakit

Berdasarkan Pasal 19 dan 20 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit menjelaskan bahwa:

- a. Berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan, rumah sakit dikategorikan dalam rumah sakit umum dan rumah sakit khusus.
  - 1) Rumah sakit umum, memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit; dan
  - 2) Rumah sakit khusus, memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu.
- b. Berdasarkan pengelolaannya rumah sakit dapat dibagi menjadi rumah sakit publik dan rumah sakit privat
  - 1) Rumah sakit publik sebagaimana dimaksud dapat dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan badan hukum yang bersifat nirlaba.

- 2) Rumah sakit privat sebagaimana dimaksud dikelola oleh badan hukum dengan tujuan profit yang berbentuk perseroan terbatas atau persero.

### C. Tinjauan Umum Tentang Malapraktik Kedokteran dan Resiko Medis

#### 1. Malapraktik Kedokteran

Istilah malapraktik berasal dari kata “mal” yang berarti buruk dan kata “praktik” yang berarti tindakan. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa malapraktik berarti suatu tindakan atau praktik yang buruk.<sup>19</sup>

#### 2. Macam-Macam Malapraktik

Soedjatmiko membedakan malapraktik yuridis dalam tiga kategori, yaitu:

##### 1) Malapraktik perdata

Akan terjadi jika dokter atau pihak rumah sakit tidak memenuhi kewajiban, tidak memberikan hak-hak pasien atau melakukan wanprestasi.

##### 2) Malapraktik pidana

Terjadi jika ada kesalahan dokter dalam melakukan tindakan yang kurang hati-hati yang menyebabkan pasien meninggal dunia atau cacat.

##### 3) Malapraktik administrasi

Terjadi jika dokter, tenaga kesehatan atau rumah sakit melakukan praktek dengan melanggar hukum administrasi negara.<sup>20</sup>

#### 3. Resiko Medis

Menurut Syahrul Machmud, resiko medis adalah suatu keadaan yang tidak dikehendaki, baik oleh pasien maupun oleh dokter atau dokter gigi sendiri.<sup>21</sup>

<sup>19</sup> Ade Suhedi, Muhyi Mohas, dan Fatkhul Muin, “Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Korban Malpraktek Medik”, *Jurnal Kewarganegaraan*, Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Tirtayasa, Vol. 6, No. 2 Tahun 2022, hlm.47-59.

<sup>20</sup> Diana Haiti, “Tanggung Jawab Dokter Dalam Terjadinya Malpraktik Medik Ditinjau Dari Hukum Administrasi”, *Badamai Law Journal*, Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Vol. 2, No. 2, September 2017, hlm.211-212.

<sup>21</sup> Rinanto Suryadhimirtha, *Hukum Malapraktik Kedokteran: Disertai Kasus dan*

#### 4. Perbedaan Malapraktik dan Resiko Medis

Malapraktik termasuk dalam tindakan kelalaian dan kesengajaan, dimana setiap sesuatu yang dilakukan harus di pertanggungjawabkan. Sedangkan resiko medis tidak merupakan sesuatu yang termasuk dalam tindak pidana, tetapi resiko medis termasuk dalam kecelakaan medis.<sup>22</sup>

### BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

#### A. Pengaturan Malapraktik Yang Dilakukan Oleh Dokter Dalam Penanganan Pasien Covid-19 Dalam Hukum Pidana Indonesia

Guwandi, menyimpulkan bahwa malapraktik adalah melakukan yang tidak boleh dilakukan, tidak melakukan yang seharusnya dilakukan atau lalai (lalai) dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.<sup>23</sup>

##### 1. Pengaturan Malapraktik Kedokteran Yang Dilakukan Oleh Dokter Dalam Penanganan Pasien Covid-19 Yang Berlaku Saat Ini Dalam Hukum Pidana Indonesia

Hukum Pidana Indonesia masih menggunakan beberapa pasal dalam pengaturan malapraktik kedokteran termasuk malapraktik kedokteran disaat terjadinya kondisi darurat kesehatan atau pandemi seperti Covid-19, antara lain:

1. Pasal 359, 360, dan 361 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Selain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Hukum di Indonesia juga menggunakan beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan, yaitu:

1. Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
  2. Pasal 45 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.
  3. Pasal 5 ayat (2, 3, dan 8), Pasal 32, Pasal 56 ayat (1), Pasal 126 ayat (1), dan Pasal 190 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
  4. Pasal 1 ayat (2), Pasal 32 huruf (j, k, q), dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.
  5. Pasal 70 ayat (1 dan 2) dan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan
- ##### 2. Pengaturan Malapraktik Kedokteran Yang Dilakukan Oleh Dokter Dalam Kondisi Darurat Kesehatan Dimasa Yang Akan Datang Dalam Pembaharuan Hukum Pidana

Menurut Barda Nawawi Arief, pembaharuan hukum pidana menuntut adanya penelitian dan pemikiran terhadap masalah sentral yang sangat fundamental dan strategis. Termasuk dalam klasifikasi masalah yang demikian antara lain masalah kebijakan dalam menetapkan/ merumuskan suatu perbuatan merupakan perbuatan pidana dan sanksi yang dapat dikenakan.<sup>24</sup>

Pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) merupakan bagian dari kebijakan/politik hukum pidana (*penal policy*). Makna dan hakikat

---

*Penyelesaiannya*, Total Media, Depok, 2011, hlm.82.

<sup>22</sup> A.A. Ngr. Dwi Dananjaya, A.A. Sagung Laksmi Dewi dan Luh Putu Suryani, "Sanksi Malapraktik Dan Resiko Medik Yang Dilakukan Oleh Dokter", *Jurnal Analogi Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Vol. 1, No. 1, Tahun 2019, hlm.9-10.

<sup>23</sup> Lalu M. Guntur Payasan W.P, "Diskursus Penghukuman Malapraktik Medis Dalam Perspektif Kriminologi", *SOEPRJA Jurnal Hukum Kesehatan*, Poltekkes Kemenkes Jayapura, ISSN: 2548-818X Vol. 6, No. 2, Desember 2020, hlm.296.

---

<sup>24</sup> Mhd.Teguh Syuhada Lubis, "Reformulasi Hukum Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Di Lingkungan Pendidikan Dalam Upaya Perlindungan Profesi Guru", *De Lega Lata, Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6 No.1 Januari-Juli 2020, hlm. 197.

pembaharuan hukum pidana berkaitan erat dengan latar belakang dan urgensi diadakannya pembaharuan hukum pidana.

Urgensi yang dimaksud dalam bidang kesehatan kali ini adalah banyaknya kelemahan dalam Hukum Pidana Indonesia tentang pengaturan malapraktik kedokteran. Belum adanya peraturan perundang-undangan tersendiri yang secara khusus dan terperinci membahas tentang malapraktik kedokteran secara umum serta malapraktik kedokteran yang terjadi disaat negara sedang mengalami kondisi darurat kesehatan atau pandemi seperti *Covid-19*.

Adanya kondisi darurat kesehatan atau biasa disebut dengan pandemi seperti *Covid-19* yang melanda negara Indonesia tentu juga harus menjadi pembelajaran dan perhatian oleh pemerintah. Dimana sebelumnya tidak adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang malapraktik kedokteran disaat negara Indonesia mengalami kondisi darurat kesehatan. Dengan adanya pandemi *Covid-19* pemerintah dapat melakukan suatu pembaharuan dalam hukum pidana Indonesia dalam hal menetapkan suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur dan membahas tentang malapraktik kedokteran disaat negara mengalami kondisi darurat kesehatan atau pandemi seperti *Covid-19*, seperti membuat atau memperbaharui peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana atau tindakan malapraktik kedokteran disaat terjadi kondisi darurat kesehatan atau pandemi seperti *Covid-19*, dengan membuat perumusan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, pidana dan ppidanaannya secara tepat dan konsisten.

Hal ini tentu penting pada masa yang akan datang, apabila negara mengalami kembali kondisi-kondisi darurat kesehatan lainnya, sudah ada ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan yang mengatur mengenai hal

tersebut. Ini bertujuan agar adanya acuan yang jelas dan tertulis dalam pengaturan malapraktik kedokteran dan malapraktik kedokteran disaat negara mengalami keadaan kondisi darurat kesehatan serta terciptanya satu hukum yang dicita-citakan.

## **B. Pertanggungjawaban Pidana Malapraktik Kedokteran Yang Dilakukan Oleh Dokter Dalam Penanganan Pasien Covid-19 Dalam Hukum Pidana Indonesia Dikaitkan Dengan Keadilan**

Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya.<sup>25</sup>

Pertanggungjawaban pidana dinyatakan dengan adanya suatu hubungan antara kenyataan-kenyataan yang menjadi syarat akibat dan akibat hukum yang diisyaratkan. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya suatu perbuatan dengan pidana.<sup>26</sup>

Berdasarkan data yang dihimpun oleh peneliti sepanjang Negara Kesatuan Republik Indonesia terdampak dari virus *Covid-19*. Ada sekitar 7 kasus malapraktik kedokteran yang terjadi dalam penanganan pasien *Covid-19* sepanjang pandemi yang sedang berlangsung antara lain:

1. Seorang ibu hamil yang harus kehilangan bayinya dalam kandungan diakibatkan telatnya penanganan oleh dokter dengan dalih harus melakukan tes *Covid-19* terlebih dahulu padahal kondisinya saat itu sudah dalam keadaan gawat darurat. (Belum ada

<sup>25</sup> Aryo Fadlian, "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis", *Jurnal Hukum Positum*, Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang, Vol. 5, No. 2, Tahun 2020, hlm.13.

<sup>26</sup> Sagung Putri M.E Purwani, "Malpraktek Yang Dilakukan Oleh Dokter Di Rumah Sakit", *Jurnal Aktual Justice*, Fakultas Hukum Udayana, ISSN: 2541-6502 Vol. 3, No. 1, Juni 2018, hlm..60.

- kelanjutan).
2. Seorang pasien bernama Samuel Reven ‘dicovidkan’, awalnya pasien mengeluhkan sakit asam lambung, namun korban di masukkan kedalam kamar isolasi pasien *Covid-19* hingga meninggal dunia padahal hasil *swab test* yang telah dilakukan korban sebanyak dua kali negatif dari *Covid-19*. (Penyelidikan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah).
  3. Seorang pasien bernama Ucu Rohani, bermula gejala demam dan anak-anaknya mengkhawatirkan yang bersangkutan terpapar *Covid-19*. Dari hasil sampel pemeriksaan Satgas Penanganan *Covid-19* korban negatif dari *Covid-19*. Sesampainya di RS Jasa Kartini dan berdasarkan arahan dr. Rahma yang menangani langsung menempatkan pasien diruang isolasi IGD hingga meninggal dunia dan dinyatakan positif *Covid-19*. (Pelaporan RS Jasa Kartini dan dr. Rahma ke Polres Tasikmalaya).
  4. Seorang pasien bernama Harjito menjadi korban malapraktik di tengah pandemi *Covid-19*. Pasien tersebut disuntikkan vaksin *Covid-19* sebanyak dua kali dihari yang sama oleh dokter berinisial CA hingga menyebabkan korban meninggal dunia. (Pemanggilan dan pemeriksaan dari pihak dinas kesehatan).
  5. Hj. Fitria terindikasi *Covid-19* diduga pihak rumah sakit telah menyalahgunakan wewenangnya dalam menangani pasien di rumah sakit tersebut. Awalnya pasien masuk kerumah sakit tidak ada cacat sedikit pun tetapi setelah mendapatkan perawatan di rumah sakit terdapat sekujur tubuh mengalami lebam yang sangat parah. (Pelaporan kepada Komnas HAM, Komnas Perempuan, Kepolisian, dan Dinas Kesehatan).
  6. Pasien berinisial SJ diduga ‘dicovidkan’ oleh pihak rumah sakit RSUD Abdul Moelek Bandar Lampung meninggal dunia. Penerapan SOP terhadap pasien sudah diisolasi tanpa dilakukan *rapid test* terlebih dahulu kepada pasien. (Belum ada kelanjutan).
  7. Saiful menceritakan bahwa istrinya dibawa ke RSD Madani Pekanbaru pada hari kami tanggal 22 Juli 2021. Keesokan harinya istrinya dinyatakan meninggal dunia akibat *Covid-19*. Ia meminta hasil PCR istrinya namun pihak rumah sakit tidak memberikannya pada hari itu, melainkan 5-6 hari kemudian. Padahal ia juga menjalankan PCR secara bersamaan dengan istrinya dan hasil PCRnya keluar pada tanggal 23 Juli 2021 dihari istrinya meninggal dunia. (Pelaporan RSD Madani ke Polda Riau).
- Dari data kasus-kasus yang dijelaskan diatas dan berdasarkan unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang mana menjelaskan antara lain:
1. Kesengajaan (*Dolus*).
  2. Kealpaan (*Culpa*).
  3. Kesalahan.
  4. Tidak Adanya Alasan Penghapus Kesalahan dan Mampu bertanggung Jawab (Tidak Ada Alasan Pemaaf dan Tidak Ada Alasan Pembena).
  5. Bersifat Melawan Hukum.
- Serta dikaitkan dengan dengan teori keadilan yang mana menyebutkan bahwa keadilan adalah tujuan hukum yang paling dicari dan paling utama dalam setiap sistem di dunia. Setiap peraturan perundang-undangan yang dibentuk bertujuan untuk mencapai keadilan. Menurut pendapat beberapa ahli, keadilan salah satu tujuan hukum bagi masyarakat siapa saja. Keadilan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari hukum itu sendiri. Hukum pada dasarnya berintikan keadilan. Hukum seharusnya mengandung nilai keadilan.
- Dari penjelasan diatas serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pengaturan malapraktik kedokteran saat ini. Tenaga kesehatan dalam hal ini dokter yang bersangkutan dapat dimintai pertanggungjawaban

pidananya dikarenakan telah memenuhi unsur-unsur dalam pertanggungjawaban pidana.

Karena berdasarkan kasus diatas oknum dokter (tenaga kesehatan) tidak menjalani peraturan perundang-undangan yang telah ada antara lain:

1. Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
2. Pasal 45 ayat (1,2,3,4,dan 5) dan Pasal 51 huruf D Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.
3. Pasal 5 ayat (2,3, dan 8) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan,
4. Pasal 32 ayat (1 dan 2 ), Pasal 56 ayat (1), dan Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
5. Pasal 1 ayat (2) , Pasal 32 Huruf (J,K, dan Q), dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.
6. Pasal 70 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.
7. Pasal 17 Kode Etik Kedokteran.

Menurut ketentuan pidana yang telah diatur pelaku dapat diminta pertanggungjawaban pidana dari peraturan perundang-undangan yang mengatur dan masih berlaku saat ini yaitu:

1. Pasal 359, 360 ayat (1 dan 2), dan 361 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman hukuman selama-lamanya lima (5) tahun atau pidana kurungan satu (1) tahun serta pidana tambahan
2. Pasal 79 Huruf C Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran dengan ancaman pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp50.000.000,00. (lima puluh juta rupiah).
3. Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dengan ancaman pidana penjara paling lama dua (2) tahun dan denda paling banyak Rp

200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan ayat (2) diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh (10) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

4. Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan diancam dengan pidana penjara paling lama tiga (3) tahun dan ayat (2) diancam dengan pidana penjara paling lama lima (5) tahun.

Dari penjelasan kasus-kasus diatas dan dikaitkan dengan teori pertanggungjawaban pidana serta unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, dapat dilihat bahwa telah terpenuhinya unsur-unsur tersebut. Pertanggungjawaban pidana tenaga kesehatan dalam hal ini dokter merupakan tanggung jawab atas kesalahan dan kelalaian yang telah dilakukannya menyebabkan kerugian dan/atau penderitaan terhadap pasien dalam hubungannya dengan tindakan medis yaitu tindakan malapraktik kedokteran yang dilakukan oleh dokter dalam penanganan pasien *Covid-19* dalam rangka pemenuhan upaya kesehatan. Dengan adanya pertanggungjawaban pidana pada tindak pidana malapraktik kedokteran saat *Covid-19* yang terjadi, maka akan terciptalah suatu keadilan.

Tetapi berdasarkan data-data kasus malapraktik kedokteran yang telah dijelaskan diatas serta penjelasan bahwa tidak adanya pertanggungjawaban pidana yang terjadi padahal telah terpenuhinya unsur-unsur pertanggungjawaban pidana tentu menjadikan tidak tercapainya suatu keadilan yang mana dijelaskan bahwa keadilan adalah nilai penting dalam hukum dan menjadi suatu tujuan utama dalam hukum.

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Pada dasarnya belum ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus dan terperinci membahas tentang malapraktik kedokteran dan malapraktik kedokteran saat pandemi *Covid-19*. Pengaturan hukum tentang malapraktik kedokteran terutama dalam penanganan pasien *Covid-19* masih menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini antara lain, KUHP, UU No 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, UU No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, UU No 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, dan UU No 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan. Tidak adanya peraturan perundang-undangan serta banyaknya kelemahan pada undang-undang yang digunakan saat ini membuat pertanggungjawaban pidana dalam hal ini malapraktik kedokteran dan malapraktik kedokteran saat *Covid-19* tidak berjalan dengan maksimal yang menyebabkan tidak terciptanya keadilan dalam suatu hukum tersebut. Maka dari itu sudah saatnya adanya pembaharuan hukum pidana seperti membuat atau memperbaharui peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana atau tindakan malapraktik kedokteran disaat terjadi kondisi darurat kesehatan atau pandemi seperti *Covid-19*, dengan membuat perumusan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, pidana dan ppidanaannya secara tepat dan konsisten.
2. Pertanggungjawaban pidana malapraktik kedokteran yang dilakukan oleh dokter dalam penanganan pasien *Covid-19* dalam hukum pidana Indonesia dikaitkan

dengan keadilan adalah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini dan berdasarkan unsur-unsur dalam pertanggungjawaban pidana, maka oknum dokter tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya berdasarkan pasal 359, 360, dan 361 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 79 huruf C Undang-Undang nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, Pasal 126 ayat (1) dan Pasal 190 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, serta pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan. Tetapi dengan tidak adanya pertanggungjawaban pidana dari ke 7 (tujuh) kasus tersebut maka tidak terciptanya suatu keadilan dalam masyarakat, yang mana keadilan adalah suatu tujuan dari hukum itu sendiri.

### **B. Saran**

1. Pengaturan tentang malapraktik kedokteran terutama malapraktik kedokteran disaat kondisi darurat kesehatan atau pandemi seperti *Covid-19* sudah seharusnya dilakukan pembaharuan hukum pidana seperti membuat atau memperbaharui peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana atau tindakan malapraktik kedokteran disaat terjadi kondisi darurat kesehatan atau pandemi seperti *Covid-19*, dengan membuat perumusan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, pidana dan ppidanaannya secara tepat dan konsisten serta dijelaskan apa-apa saja tindakan-tindakan yang termasuk kedalam kategori malapraktik. Untuk itu pemerintah dapat melakukan revisi dan/ atau menambahkan Undang-Undang tersendiri yang membahas tentang malapraktik kedokteran terutama malapraktik kedokteran

disaat dalam kondisi darurat kesehatan atau pandemi seperti *Covid-19* agar lebih memberikan perlindungan hukum bagi dokter yang melakukan pelayanan kesehatan dan pasien/masyarakat yang menerima pelayanan kesehatan dari dokter.

2. Pemerintah perlu segera menetapkan bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap dokter yang melakukan malapraktik di tengah pandemi, karena dari 7 kasus yang telah dijelaskan dan terjadi di tengah pandemi *Covid-19* belum ada bentuk pertanggungjawaban pidananya. Dimana ini sangat diperlukan agar kedepannya apabila terjadi kembali kondisi-kondisi darurat kesehatan atau pandemi seperti *Covid-19* ini, pemerintah telah mempunyai bentuk-bentuk pertanggungjawaban pidananya.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### A. Buku

- Danny Wiradharma dan Dionisa Sri Hartati, *Penuntun Kuliah Hukum Kedokteran*, Sagung Seto, Jakarta, 2010.
- Erdianto Effendi, *Delik-Delik Populer di Tengah Masyarakat*, Taman Karya, Pekanbaru, 2019.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011.
- Margono, *Asas Keadilan Kemanfaatan dan Kepastian Hukum: Dalam Putusan Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.
- Nusyehi Jayanti, *Penyelesaian Hukum dalam Malapraktik Kedokteran*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009.
- Rinanto Suryadhimirtha, *Hukum Malapraktik Kedokteran: Disertai Kasus dan Penyelesaiannya*, Total Media, Depok, 2011.
- Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek*, Karya Putra Darwati, Bandung, 2012.
- Takdir, *Pengantar Hukum Kesehatan*, Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo, Palopo, 2018.
- Teguh Prasetyo, *Pengantar Ilmu Hukum*, P.T. RajaGrafindo, Depok.
- Waluyadi, *Ilmu Kedokteran Kehakiman: Dalam Perspektif Peradilan dan Aspek Hukum Praktik Kedokteran*, Djambatan, Jakarta, 2007.
- Widodo Tresno Novianto, *Sengketa Medik: Pergulatan Hukum dalam Menentukan Unsur Kelalaian*, UNS Press, Surakarta, 2017.

##### B. Jurnal/Skripsi

- A.A. Ngr. Dwi Dananjaya, A.A. Sagung Laksmi Dewi dan Luh Putu Suryani, "Sanksi Malpraktik Dan Resiko Medik Yang Dilakukan Oleh Dokter", *Jurnal Analogi Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Vol. 1, No. 1, Tahun 2019.
- Ade Suhedi, Muhyi Mohas, dan Fatkhul Muin, "Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Korban Malpraktek Medik", *Jurnal Kewarganegaraan*, Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Tirtayasa, Vol. 6, No. 2 Tahun 2022.
- Aryo Fadlian, "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis", *Jurnal Hukum Positum*, Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang, Vol. 5, No. 2, Tahun 2020.
- Diana Haiti, "Tanggung Jawab Dokter Dalam Terjadinya Malpraktik Medik Ditinjau Dari Hukum Administrasi", *Badamai Law Journal*, Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Vol. 2, No. 2, September 2017.
- Indah Aidina Prihadi, "Gagasan Kriminalisasi Terhadap Pelecehan Seksual Secara Verbal Dalam Pembaharuan Hukum Pidana", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 6 Edisi 2 Juli-Desember 2019.
- Lalu M. Guntur Payasan W.P, "Diskursus Penghukuman Malapraktik Medis Dalam Perspektif Kriminologi", *SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan*, Poltekkes Kemenkes Jayapura,

ISSN: 2548-818X Vol. 6, No. 2,  
Desember 2020.

Mhd.Teguh Syuhada Lubis, “Reformulasi Hukum Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Di Lingkungan Pendidikan Dalam Upaya Perlindungan Profesi Guru”, *De Lega Lata, Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6 No.1 Januari-Juli 2020.

Muhammad Mahardika Yuda, 2017, “Tanggung Jawab Rumah Sakit Siloam Atas Tindakan Human Error Dalam Pemberian Obat Yang Salah (Tertukar) Kepada Pasien Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit Jo. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran”, Skripsi, (Bandung : Universitas Pasundan).

Naomi Gracela, “Analisis Yuridis Penerapan Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Pembelaan Terpaksa Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Putusan Nomor: 09/Pid.B/2013/PTR”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol 6, Nomor 2 Juli-Desember 2020.

Sagung Putri M.E Purwani, “Malpraktek Yang Dilakukan Oleh Dokter Di Rumah Sakit”, *Jurnal Aktual Justice*, Fakultas Hukum Udayana, ISSN: 2541-6502 Vol. 3, No. 1, Juni 2018.

Sri Pagitnita Tarigan Sibero, “Kedudukan Rekam Medis Dalam Pembuktian Malpraktik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 3, No. 1 Februari 2016.

Tamara Rouilly Sibarani, “Pertanggungjawaban Pidana Tenaga Kesehatan Terhadap Malpraktik Dan Negligence Dalam Tindakan Khitan (Sirkumsisi)”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 1, Edisi 1 1 Januari-Juni 2019.

### C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009  
tentang Rumah Sakit.